



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS**

**NOMOR : 73/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015**

**TENTANG**

**PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang : a. bahwa pembatasan dana kampanye merupakan upaya pencapaian transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kampanye;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dibutuhkan ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan dana kampanye;
- c. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pelaporan dana kampanye di setiap daerah dibutuhkan pedoman teknis yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dalam pelaksanaan Pilkada serentak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembatasan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015;
2. Perjanjian Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 270/11.Huk.Org/2015 dan Nomor : 117/KPU-Kab/PILBUP/I/2015;
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 36/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBatasan DANA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015.
- PERTAMA : Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut :
- a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - d. pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,-;
  - e. jasa manajemen/konsultan.
- KETIGA : Standar biaya daerah Kabupaten Pangandaran adalah Rp. 40.000,- (*Empat puluh ribu rupiah*);
- KEEMPAT : Berdasarkan ketentuan Diktum PERTAMA, KEDUA dan Diktum KETIGA sebagaimana disebut di atas maka Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye per kegiatan adalah sebagai berikut :
- a. Rapat Umum = 4.000 orang x 1 kali x Rp. 40.000,-  
= **Rp. 160.000.000,-** (*Seratus enam puluh juta rupiah*)

- b. Pertemuan Terbatas = 1.000 orang x 99 kali x Rp. 20.000,- = **Rp. 1.980.000.000** (*Satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*)
- c. Pertemuan Tatap Muka = 1.000 orang x 99 kali x Rp. 20.000,- = **Rp. 1.980.000.000** (*Satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*)
- d. Pembuatan bahan kampanye = 3/9% x 323.000 x Rp 25.000,- = **Rp. 2.422.500.000,-** (*Dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*)
- e. Jasa Manajemen/Konsultan = Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*).

- KELIMA** : Berdasarkan Ketentuan Diktum KEEMPAT diatas, Jumlah Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 adalah sebesar **Rp 4.762.500.000,- (Empat milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**
- KEENAM** : Pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA diatas, menjadi Pedoman bagi KPU Kabupaten Ciamis dalam pelaporan dana kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada tanggal : 5 Agustus 2015

KETUA

ttd.

**KIKIM TARKIM, S.Ag., M.Si.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**IPUNG SUKARDI, SH.**